



PUTUSAN
Nomor 44/PID/2018/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **ZURYATIUSMAN alias UYI;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur / tanggal : 51 Tahun / 31 Maret 1964;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mustika I, Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato;
- II. Nama : **THALIB GANI alias ONO;**
Tempat lahir : Marisa;
Umur / tanggal : 38 Tahun / 27 Oktober 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Bathin R. Tomayahu,SH dan Tria Ramadhanty Mootalu,SH, Advokat dan Konsultan Hukum, alamat Jalan Tinaloga, Perum Griya Harmoni No. 05 Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 44/PID/2018/PT GTO, tertanggal 16 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Mar, tertanggal 15 Mei 2018 dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum ,
tertanggal 24 Agustus 2017, Nomor Reg. Perkara : PDM-23/MRS/08/2017, Para
Terdakwa didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I. **ZURYATI USMAN alias UYI** bersama-sama
dengan terdakwa II. **THALIB GANI alias ONO**, pada hari Senin, tanggal 21
Nopember 2016, pada jam yang tidak diingat lagi atau setidaknya pada
bulan Nopember 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016,
bertempat dirumah terdakwa I di Dusun Mustika I, Desa Buntulia Jaya
Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo atau setidaknya
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Marisa, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan
dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyerang
kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal,
yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika yang
melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan
untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya
dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui**, perbuatan
tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mereka
terdakwa I dan terdakwa II membuat surat yang ditandatangani oleh mereka
terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2016 perihal pemberitahuan
perkembangan serta permintaan petunjuk dan arahan dimana surat tersebut
pada point 7 berbunyi : *"bahwa kedua kubu telah melakukan islah yang telah
ditanggunggi oleh pihak tertentu serta terkesan memaksa dan dipaksakan,
dengan mengabaikan surat kementerian koperasi dan UKM sebagaimana
disebutkan diatas, untuk mematuhi segala putusan Pengadilan, adapun
mengenai surat kesepakatan bersama KUD Dharma Tani Marisa (hasil islah
dimaksud) kami menyampaikan keberatan dan bahwa surat kesepakatan
bersama tersebut sebagaimana dimaksud dipaksakan untuk ditandatangani,
kami sebagai ketua badan pengawas sampai kejar-kejaran karena dipaksa
dan didesak untuk melakukan penandatanganan dan sampai hari ini kami tidak
mengakui surat tersebut dimaksud"*.
- Bahwa surat tersebut para terdakwa kirimkan kepada Ketua Mahkamah Agung
RI, Menko Polhukam, Menteri Koperasi dan UKM serta Menteri Kehutanan
Dan Sumber Daya Mineral dan surat yang dibuat oleh terdakwa I dan terdakwa
II tersebut ditujukan kepada saksi korban Garibaldi Thohir sehingga saksi
korban Garibaldi Thohir merasa keberatan karena proses islah yang dilakukan



di Hotel Grand Q pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2017 antara pengurus KUD Dharma Tani Marisa, pengurus yang bertandatangan tidak dibawah paksaan.

- Bahwa akibat surat yang dibuat terdakwa I dan terdakwa II tersebut, saksi korban merasa telah dirusak kehormatan dan nama baiknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. **ZURYATI USMAN alias UYI** bersama-sama dengan terdakwa II. **THALIB GANI alias ONO**, pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2016, pada jam yang tidak diingat lagi atau setidaknya pada bulan Nopember 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat dirumah terdakwa I di Dusun Mustika I, Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mereka terdakwa I dan terdakwa II membuat surat yang ditandatangani oleh mereka terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2016 perihal pemberitahuan perkembangan serta permintaan petunjuk dan arahan dimana surat tersebut pada point 7 berbunyi : *"bahwa kedua kubu telah melakukan islah yang telah ditunggangi oleh pihak tertentu serta terkesan memaksa dan dipaksakan, dengan mengabaikan surat kementerian koperasi dan UKM sebagaimana disebutkan diatas, untuk mematuhi segala putusan Pengadilan, adapun mengenai surat kesepakatan bersama KUD Dharma Tani Marisa (hasil islah dimaksud) kami menyampaikan keberatan dan bahwa surat kesepakatan bersama tersebut sebagaimana dimaksud dipaksakan untuk ditandatangani, kami sebagai ketua badan pengawas sampai kejar-kejaran karena dipaksa dan didesak untuk melakukan penandatanganan dan sampai hari ini kami tidak mengakui surat tersebut dimaksud"*.
- Bahwa surat tersebut para terdakwa kirimkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Menko Polhukam, Menteri Koperasi dan UKM serta Menteri Kehutanan Dan Sumber Daya Mineral dan surat yang dibuat oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut ditujukan kepada saksi korban Garibaldi Thohir sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Garibaldi Thohir merasa keberatan karena proses islah yang dilakukan di Hotel Grand Q pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2017 antara pengurus KUD Dharma Tani Marisa, pengurus yang bertandatangan tidak dibawah paksaan.

- Bahwa akibat surat yang dibuat terdakwa I dan terdakwa II tersebut, saksi korban merasa telah dirusak kehormatan dan nama baiknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca, putusan sela Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 26 September 2017 Nomor 58/Pid.B/2017/ PN Mar yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa I ZURYATI USMAN Alias UYI dan Terdakwa II THALIB GANI Alias ONO tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 58/Pid.B/2017/ PN Mar atas nama Terdakwa I ZURYATI USMAN Alias UYI dan Terdakwa II THALIB GANI Alias ONO tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya tertanggal 3 Mei 2018 Nomor Reg. Perk : PDM-23/MRS/08/2017, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ZURYATI USMAN Alias UYI dan Terdakwa II THALIB GANI Alias ONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Bersama-sama mekakukan fitnah”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ZURYATI USMAN Alias UYI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Terdakwa II THALIB GANI Alias ONO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat bernomor B/160/BP/KUD-DTM/XI/2016,tanggal 21 November 2016 perihal pemberitahuan perkembangan serta permintaan petunjuk arahan yang ditujukan kepada Yth : Ketua Mahkamah Agung RI, Menko Polhukam, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Kehutanan dan Sumber Daya Mineral sebanyak 6 (enam) lembar;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menghukum masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Mei 2018 Nomor 58/Pid.B/2017/ PN Mar yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/PID/2018/PT GTO.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I (ZURYATI USMAN Alias UYI) dan Terdakwa II (THALIB GANI Alias ONO) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta melakukan fitnah” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I (ZURYATI USMAN Alias UYI) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II (THALIB GANI Alias ONO) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat bernomor B/160/BP/KUD-DTM/XI/2016, tanggal 21 November 2016 perihal pemberitahuan perkembangan serta permintaan petunjuk arahan yang ditujukan kepada Yth : Ketua Mahkamah Agung RI, Menko Polhukam, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Kehutanan dan Sumber Daya Mineral sebanyak 6 (enam) lembar;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni saksi Yusuf Poluli, SE Alias Yusuf,

4. Membebaskan kepada Terdakwa I (ZURYATI USMAN Alias UYI) dan Terdakwa II (THALIB GANI Alias ONO) membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Marisa tersebut di atas Terdakwa I (ZURYATI USMAN Alias UYI) dan Terdakwa II (THALIB GANI Alias ONO) telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa ditingkat banding yang pernyataannya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa tertanggal 18 Mei 2018, sebagaimana Akta Nomor : 1/Akta.Pid./2018/PN MAR, permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I (ZURYATI USMAN Alias UYI) dan Terdakwa II (THALIB GANI Alias ONO) telah mengajukan memori Banding tertanggal 20 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 05 September 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 September 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Marisa tersebut di atas juga telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa ditingkat banding yang pernyataannya oleh Penuntut umum disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa tertanggal 22 Mei 2018,



sebagaimana Akta Nomor : 2/Akta Pid/2018/PN MAR, permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa secara seksama kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 24 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding atas Permohonan bandingnya yaitu tanpa tanggal bulan Mei 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Marisa tertanggal 30 Mei 2018, sebagaimana Akta Nomor : 2/Akta.Pid,B/2018/PN MAR, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa secara seksama kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 25 Juni 2018 dan tanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Agustus 2018 akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding demikian pula atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I serta Terdakwa II telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri Marisa masing-masing pada tanggal 21 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa I (ZURYATI USMAN Alias UYI) dan Terdakwa II (THALIB GANI Alias ONO) telah mengajukan memori Banding atas Permohonan bandingnya tanggal 20 Agustus 2018 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Marisa kurang sempurna terutama terhadap unsur dalam pasal 311 ayat (1) yakni “yang dimaksud terang supaya hal itu diketahui umum”; Bahwa surat tertanggal 2 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh para terdakwa tersebut (barang bukti dalam perkara aquo) hanya ditujukan kepada instansi tertentu dalam hal ini kepada instansi pemerintah dan khusus ditujukan kepada “ketua/kepala” dari instansi pemerintah yang bersangkutan dengan maksud untuk meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk dan arahan dan tidak ada maksud dari para terdakwa agar surat ataupun isinya diketahui oleh khalayak ramai, masyarakat umum atau menjadi konsumsi publik. Kalau sampai ada orang lain yang membocorkan isi surat tersebut tentunya bukan tanggung jawab para terdakwa;

2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Marisa kurang sempurna karena didalam surat yang ditandatangani oleh para terdakwa tersebut sama sekali tidak menyebutkan secara tegas bahwa korbanlah yang dimaksud sebagai pihak yang mengambil keuntungan dalam proses islah tersebut karena dalam islah tersebut ada 2 (dua) kubu pengurus Koperasi Dharma Tani Marisa yang sebelumnya berseteru, dan yang menginisiasi islah tersebut adalah Bupati Pohuwato. Oleh karenanya apabila Judex Factie berpendapat bahwa "pihak" yang dimaksud dalam surat itu adalah korban/pelapor/Garibaldi Thohir adalah tidak beralasan hukum;

Oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding/ Para Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 58/Pid.B/2017/ PN Mar tanggal 15 Mei 2018;

Dan mengadili sendiri :

1. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau
2. Melepaskan terdakwa dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Atau :

Mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding atas Permohonan bandingnya tanpa tanggal Mei 2018 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Sependapat dengan amar putusan Pengadilan Negeri Marisa yang menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa karena telah sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Gorontalo:

- Menerima permohonan banding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 15 Mei 2018 Nomor 58/Pid.B/2017/ PN Mar :
 - Surat bernomor B/160/BP/KUD-DTM/XI/2016, tanggal 21 November 2016 perihal pemberitahuan perkembangan serta permintaan petunjuk arahan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/PID/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Yth : Ketua Mahkamah Agung RI, Menko Polhukam, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Kehutanan dan Sumber Daya Mineral sebanyak 6 (enam) lembar;

- tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Menghukum masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal tersebut semua sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya demikian pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum mengenai barang bukti berupa surat juga telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 15 Mei 2018 Nomor 58/Pid.B/2017/PN Mar, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa I (ZURYATI USMAN Alias UYI) dan Terdakwa II (THALIB GANI Alias ONO) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan Fitnah" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum kepadanya dan selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 15 Mei 2018 Nomor 58/Pid.B/2017/PN Mar yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana serta Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I (ZURYATI USMAN Alias UYI) dan Terdakwa II (THALIB GANI Alias ONO) dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 15 Mei 2018 Nomor 58/Pid.B/2017/ PN Mar yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **RABU** tanggal, **19 September 2018**, oleh kami : **SRI HERAWATI,S.H,M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOVRY TAMMY OROH,S.H,M.H**, dan **MUSTHOFA,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 16 Juli 2018 Nomor : 44/PID/2018/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **20 September 2018** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. HASNI VAN GOBEL,S.H**, Panitera pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

TTD

NOVRY TAMMY OROH, S.H,M.H

TTD

MUSTHOFA, S.H

HAKIM KETUA

TTD

SRI HERAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Hj. HASNI VAN GOBEL,S.H

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,**

MAT DJUSKAN, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/PID/2018/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

